



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Setelah membaca :

- a. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dari: Meri Eka Putri jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, 07 Agustus 1998, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan SMAN 5 rumah No. 3 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Batu Layang Kecamatan Pontianak Utara, disebut sebagai Pemohon;

- b. Berita Acara sidang tanggal 17 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tentang pencabutan perkara permohonan daftar Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk dari Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang tanggal 17 Januari 2023 Nomor 41/Pdt.P/2023/PN Ptk dengan alasan masih akan memperbaiki surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut perkara permohonan tersebut, dan pencabutan perkara permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, maka sudah sepatutnya permohonan pencabutan perkara tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 41/Pdt.P/2023/PN.Ptk tertanggal 5 Januari 2023 tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret/mencatatkan pencabutan perkara permohonan tersebut pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 hal. Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 17 Januari 2023**, oleh **Moch Ichwanudin S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Lusi Nurmadiatun, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 hal. Penetapan Nomor.41/Pdt.P/2023/PN Ptk